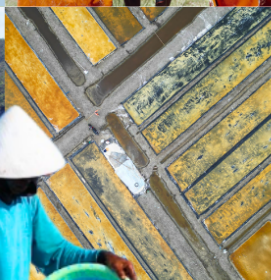
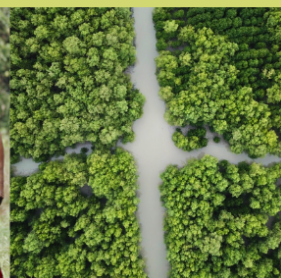
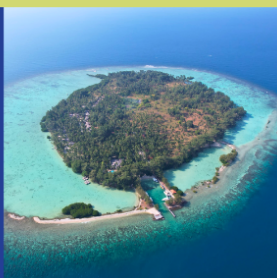




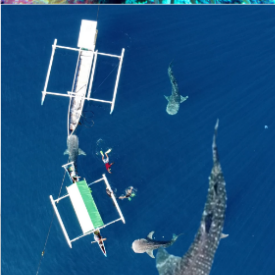
LAPORAN K/NERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

TRIWULAN
3



20
25



TIM PENYUSUN

Pengarah:

A. Koswara

Penyusun:

Miftahul Huda

R. Tomi Supratomo

Milka Primatianti

Chairiyanti

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Tasya Annisa Putri

Elvanri Anggi Widianti

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sitasi:

Huda, M., R. T. Supratomo, M. Primatianti, Chairiyanti, L. P. A. Damayanti, P. A. Sembodo, T. A. Putri, E. A. Wdianti. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PK Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan III Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memuat gambaran dan informasi mengenai berbagai upaya serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan DJPK untuk meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya. Selain itu, laporan ini juga mendukung pencapaian tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) pembersihan sampah plastik di laut.

DJPK berkomitmen untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPK juga terus berupaya memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya melalui upaya konservasi, sekaligus menyediakan ekosistem yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPK serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan di masa depan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, 22 Oktober 2025



A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

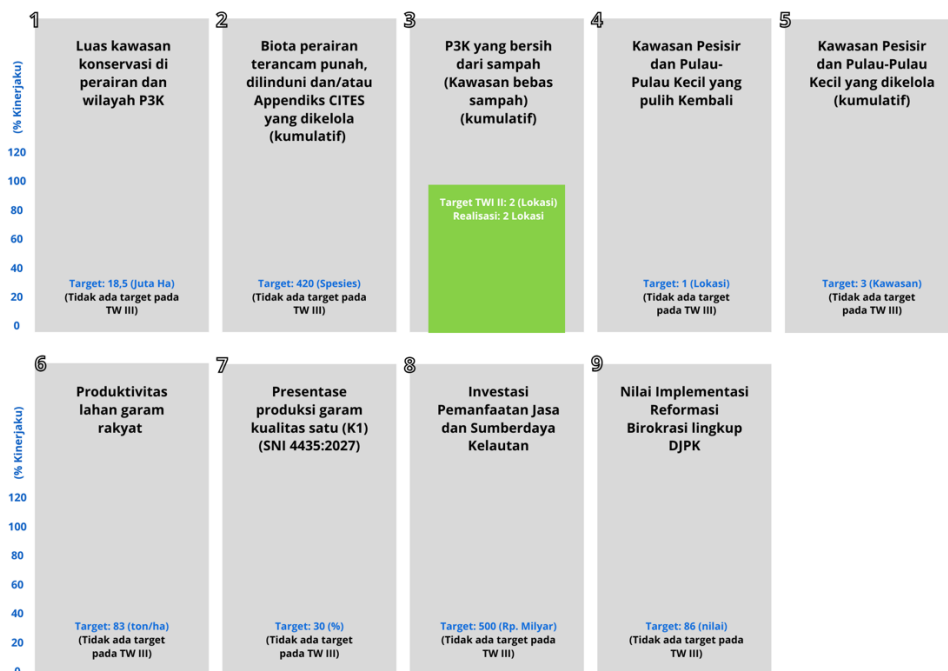
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPK, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Target
2025 **9 IKU**

1 target triwulanan dan 8 target tahunan.

Nilai
Capaian
Organisasi **100,00**
Predikat Baik

Kinerja DJPK terdiri atas 9 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK triwulan III tahun 2025 adalah sebesar **100% (baik)**. Pada triwulan III, dari 9 indikator kinerja terdapat satu indikator yang memiliki target, yaitu indikator kinerja Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target 2 lokasi dengan capaian indikator pada triwulan III sebanyak 2 lokasi atau 100% (persentase kinerjaku).

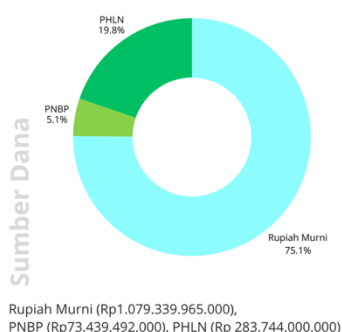


Target
2025 **9 IKU**

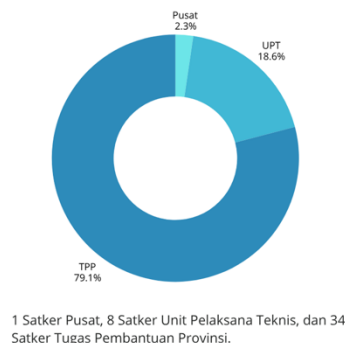
1 target triwulanan dan 8 target tahunan.

Nilai
Capaian
Organisasi **100,00**
Predikat Baik

Anggaran DJPK 2025 Rp1.426.623.457.000



Alokasi Anggaran 43 Satuan Kerja



Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2025 sebesar Rp573.248.391.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp216.064.899.000), PNB (Rp73.439.492.000), serta PHLN (Rp283.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL tahun 2025. Realisasi anggaran DJPK Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp879.449.267.606 (termasuk *outstanding contract*) dari total pagu Rp1.267.541.724.000.

Pada triwulan III Tahun 2025 terdapat satu kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal DJPK sebesar Rp573.248.391.000 dengan Rincian Rupiah Murni sebesar Rp216.064.899.000, Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp283.744.000.000, PNB sebesar Rp73.439.492.000. Adapun secara detail proses revisi pagu anggaran DJPK yaitu Revisi DIPA Penambahan Anggaran ABT Garam dengan Pagu Sebesar Rp1.426.623.457.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp159.081.733.000 menjadi Rp1.267.541.724.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan modelling sentra pergaraman sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran DJPK; (2) Dokumen perencanaan dan

penganggaran pasca pengembangan organisasi DJPKRL menjadi DJPK dan DJPRL belum tersedia.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029	20
2.2 Visi	21
2.3 Misi.....	21
2.4 Tujuan	22
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029.....	23
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup.....	31
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	31
IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	31
3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	39
IKU 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	39
3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	45
IKU 3. Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi).....	45
3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	50
IKU 4. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	50
3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.....	57
3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau	

Kecil	57
IKU 5.Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	57
3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	74
IKU 6.Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	74
3.2.3 SP 2.3 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	79
IKU 7.Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	79
3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	83
IKU 8.Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	83
3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen	86
3.3.1 SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	86
IKU 9.Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86
3.4 Akuntabilitas Keuangan	88
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Rekomendasi	90
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025	91
LAMPIRAN	92
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cascading Sasaran dan Indikator KKP kepada DJPK.....	24
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama DJPK dan Target Tahun 2025 - 2029	25
Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025	27
Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK	30
Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	35
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha). 38	
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies).....	42
Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi).....	46
Tabel 9. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	51
Tabel 10. Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024	51
Tabel 11. Capaian Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali Periode Triwulan III 2024	53
Tabel 12. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan).....	58
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	75
Tabel 14. mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium	80
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	80
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar).....	84
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	87
Tabel 18. Capaian Kinerja DJPK Triwulan III Tahun 2025	89
Tabel 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK	4
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	13
Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK	14
Gambar 4. Indikator Sasaran Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2025 - 2029	20
Gambar 5. 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden	22
Gambar 6. Kebijakan ekonomi biru KKP dan program prioritas DJPK	28
Gambar 7. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025	30
Gambar 8. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	33
Gambar 9. Kerangka Berpikir Penilaian EVIKA	35
Gambar 10. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi)	37
Gambar 11. Program Prioritas KKP Tahun 2025	49
Gambar 12. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam	77
Gambar 13. Dokumentasi Bimtek oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan di Bali	78
Gambar 14. Rapat Teknis dan kunjungan lapangan terkait (RSNI) Cara Pembuatan Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka di Indramayu, Jawa Barat	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, yang terkait dengan penggunaan anggaran secara terukur dalam hal kuantitas dan kualitas. Sementara itu, Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Proses pengusulan penataan organisasi DJPKRL dimulai sejak bulan September 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang disahkan pada tanggal 21 Oktober 2024 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi kementerian negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disahkan pada tanggal 8 November 2024 ditetapkan susunan organisasi KKP yang terdiri atas 10 Eselon 1 termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK). Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait tugas dan fungsi DJPK.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan (DJPK) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPK, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 18 Tahun 2025 pada tanggal 27 Mei 2025.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja DJPK Triwulan III Tahun 2025 ini memuat informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi dari bulan Juli hingga bulan September 2025. Laporan ini mencakup: Capaian indikator kinerja; Perbandingan target dan realisasi Analisis keberhasilan; Kendala yang dihadapi; Solusi atas permasalahan; Efisiensi dalam pelaksanaan; Kegiatan pendukung; dan Rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator kinerja DJPK pada triwulan III tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPK Tahun 2025 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan hingga bulan September 2025.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi

ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Direktorat Konservasi Ekosistem;
3. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Direktorat Jasa Bahari;
5. Direktorat Sumber Daya Kelautan;
6. Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, meliputi:

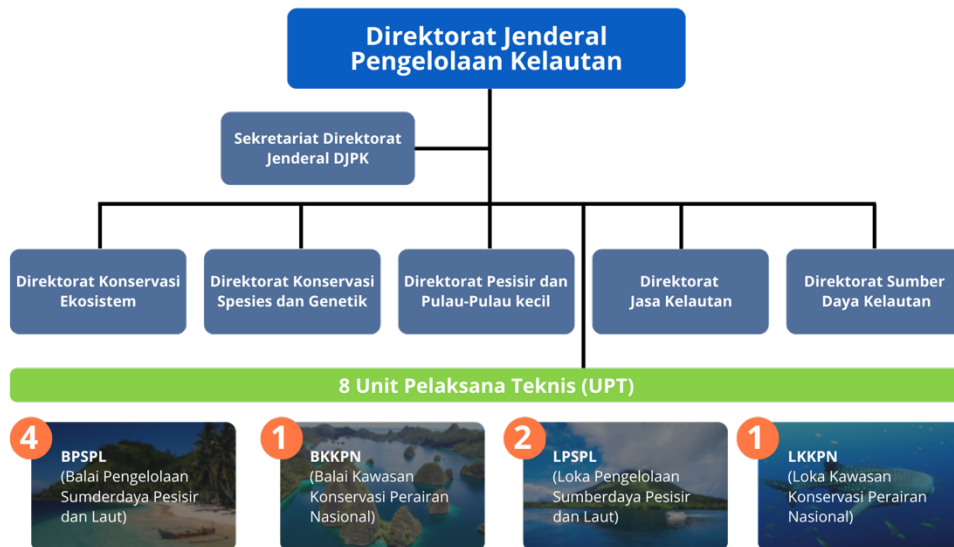
1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan disajikan pada **Gambar 1** dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan

- kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
 10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Konservasi Ekosistem

Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi ekosistem. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi,

penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem.

Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi,

pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Jasa Bahari

Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa bahari. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Bahari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Direktorat Sumber Daya Kelautan

Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi,

- pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
 6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

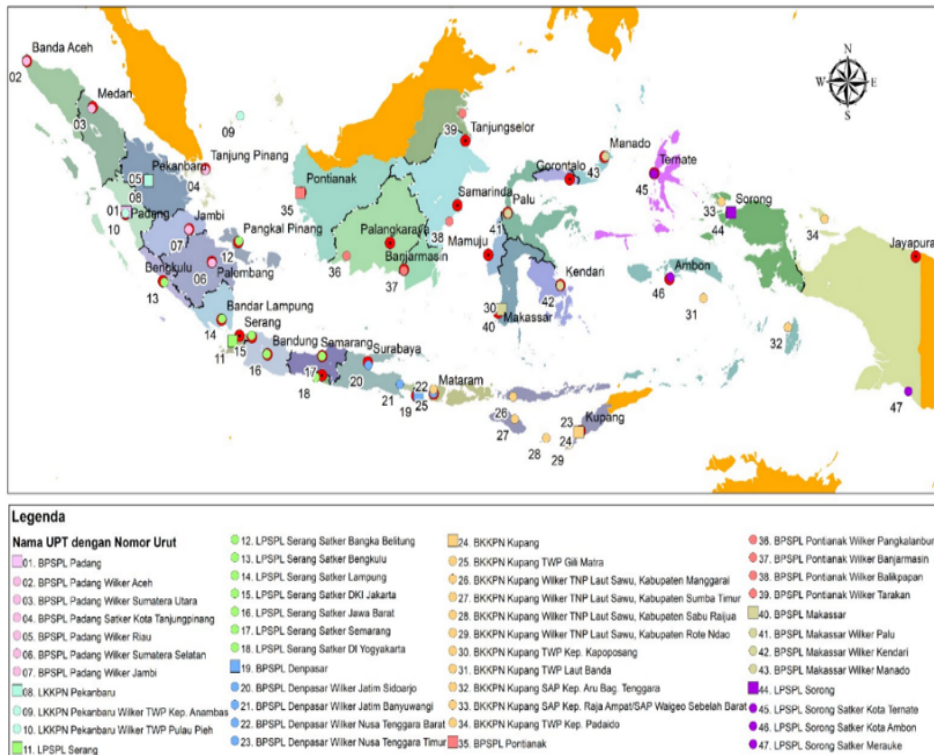
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPK disajikan pada **Gambar 2** berikut



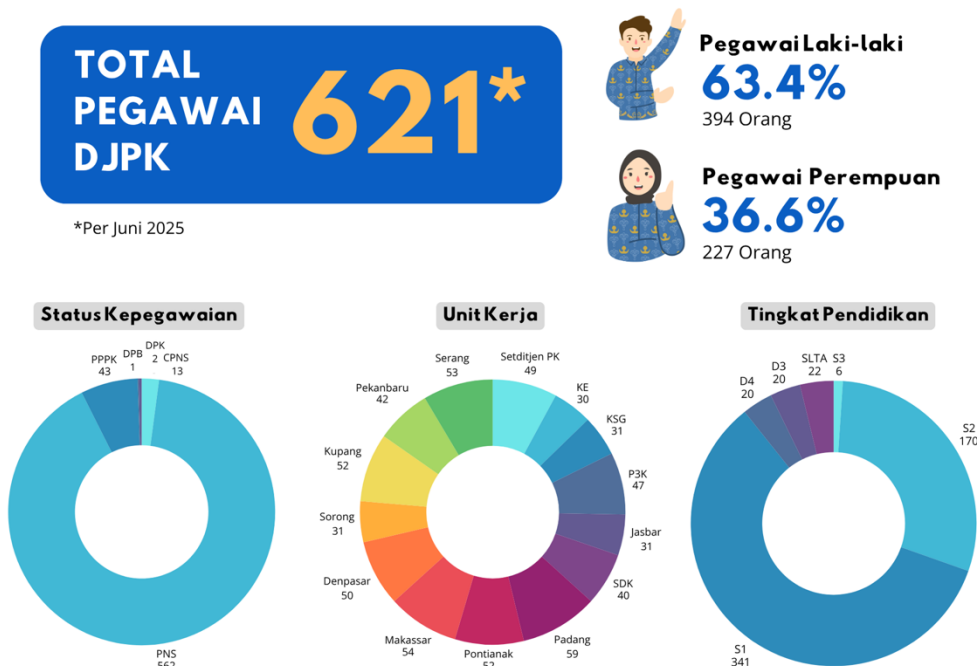
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

H. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Sampai dengan Juni 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan didukung oleh 621 orang pegawai, yang terdiri dari 394 orang pegawai laki – laki dan 227 orang pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, ASN DJPKRL

didominasi oleh ASN sebanyak 562 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 43 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 13 orang, Dipekerjakan pada instansi lain (DPK) sebanyak 2 orang, dan Diperbantukan dari instansi lain (DPB) sebanyak 1 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPK paling banyak adalah strata 1 yaitu sebanyak 341 orang (58.9%), jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 170 orang, SMA sederajat sebanyak 22 orang, DIII sebanyak 20 orang, serta jenjang DIV sebanyak 20 orang dan S3 sebanyak 6 orang. Berdasarkan unit kerja, persebaran pegawai DJPK berada di Setditjen PK sebanyak 49 orang, Direktorat Konservasi Ekosistem sebanyak 30 orang, Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik sebanyak 31 orang, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 47 orang, Direktorat Jasa Bahari sebanyak 31 orang, Direktorat Sumber Daya Kelautan sebanyak 40 orang, BPSPL Padang sebanyak 59 orang, BPSPL Pontianak sebanyak 52 orang, BPSPL Makassar sebanyak 54 orang, BPSPL Denpasar sebanyak 50 orang, LPSPL Sorong sebanyak 31 orang, BKKPN Kupang sebanyak 52 orang, LKKPN Pekanbaru sebanyak 42 orang, dan LPSPL Serang sebanyak 53 orang. Adapun keragaman pegawai DJPK tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK

1.4 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Isu yang menjadi fokus strategis pemerintah Indonesia untuk menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia saling terkait satu dengan lainnya. Isu strategis tersebut meliputi kedaulatan maritim, keamanan laut, ekonomi kelautan,

konservasi, pelestarian lingkungan laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, inovasi kelautan, kerjasama internasional dan kebijakan serta regulasi.

Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah perairan seluas 8,3 juta kilometer persegi dan garis pantai dengan panjang 108.000 kilometer serta 17.504 pulau sangat melimpah (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018; Badan Informasi Geospasial, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan status mega biodiversitas yang memiliki sekitar 8.500 spesies biota laut. Perairan Indonesia menjadi habitat bagi 16% spesies ikan laut, 39% spesies mamalia laut, dan 56% spesies reptil dunia. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada di sepanjang garis khatulistiwa. Posisi tersebut menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan suhu perairan yang hangat dan stabil, kondisi yang ideal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan berbagai jenis biota laut.

Selain menjadi habitat bagi ikan, mamalia, dan reptil laut, Indonesia juga merupakan rumah bagi sebagian besar ekosistem terumbu karang dunia. Perairan Indonesia termasuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle Area*), yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Kawasan ini menampung sekitar 76% spesies karang dunia dan 34% dari total luas tutupan terumbu karang dunia. Luas ekosistem terumbu karang Indonesia mencapai 2,53 juta ha, atau sekitar 10% dari total luas tutupan terumbu karang dunia yang mencapai 28,43 juta ha. (Spalding dkk., 2001; Burke dkk., 2014; COREMAP-CTI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016).

Selain terumbu karang, Indonesia memiliki ekosistem pesisir lainnya yang sangat penting, yaitu hutan *mangrove* dan padang lamun. Indonesia memiliki hutan *mangrove* dan lamun yang luas. Luas ekosistem *mangrove* Indonesia mencapai 3,49 juta ha atau setara dengan 21% dari total luasan *mangrove* dunia sebesar 16,53 juta ha. Sementara itu, luas padang lamun di Indonesia diperkirakan mencapai 3 juta ha atau sekitar 15% dari total luas lamun dunia (KKP, 2025).

Secara alur lintas laut, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia). Kondisi ini memperkuat peran Indonesia sebagai penghubung utama jalur perdagangan internasional, terutama melalui Selat Malaka. Selain itu, keberadaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Melalui ALKI, Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan regional di Asia-Pasifik dan kawasan ASEAN secara maksimal, mendukung pertumbuhan sektor logistik dan transportasi laut.

Potensi energi laut Indonesia mencapai 288 GW, termasuk pasang surut, gelombang, dan angin lepas pantai. Selat Riau, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan lokasi potensial untuk ekstraksi energi pasang surut (Firdaus *et al.*,



2017). Energi gelombang laut juga dapat menjadi sumber daya baru untuk diversifikasi energi nasional. Potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) merupakan potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Secara teori, potensi energi laut di Indonesia diperkirakan mencapai 288 (dua ratus delapan puluh delapan) GW (termasuk potensi energi *offshore wind*) (Kementerian ESDM, 2016). Secara geografis, Indonesia memiliki banyak selat dengan potensi kecepatan arus sekitar 2 m/s yang cukup memadai untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik (Kasharjanto dkk., 2017). Beberapa kandidat lokasi di Indonesia yang telah diidentifikasi untuk ekstraksi energi pasang surut berdasarkan studi oleh Firdaus dkk. (2017), yaitu Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Boleng, Selat Pantar, dan Selat Mansuar. Energi gelombang laut, apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suplai energi listrik. Pembangkitan energi listrik tenaga gelombang laut memanfaatkan pergerakan gelombang, di mana jumlah energi listrik yang dibangkitkan bergantung pada cepat rambat, tinggi, dan frekuensi gelombang, serta densitas air laut (*Ocean Energy Europe*, 2022 dalam Adiputra dkk., 2023).

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah seperti minyak, gas bumi, dan logam dasar. Selain itu, ada peluang ekonomi dari jasa sumber daya laut dan pemasangan kabel bawah laut untuk infrastruktur komunikasi. Perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam.

Potensi laut yang luas ini pun, dipenuhi oleh produk dan jasa kelautan yang tidak kalah strategis untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selama ini telah banyak produk dan jasa kelautan yang potensial, namun tata kelola yang optimal perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Ekowisata Bahari, ternyata menyimpan potensi ekonomi tinggi dari ekosistem laut, hingga masyarakat adat dan pengelolaan tradisional dengan atraksi eksotis khas masyarakat pesisir yang unik. Garam digunakan secara luas di sektor konsumsi (rumah tangga, hotel, restoran) dan industri (pangan, farmasi, tekstil, klor alkali, dll.), menunjukkan permintaan yang tinggi. Upaya ini mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kesejahteraan petambak dan industri hilir (Kemenperin, 2022)

Adapun Potensi Produk dan Jasa Kelautan untuk Ekonomi Baru, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Biofarmakologi Laut: Laut Indonesia kaya akan spesies mikroalga dan biota laut lain yang memiliki potensi dalam pengembangan produk farmasi, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memanfaatkan potensi ini secara komersial; 2) Produksi Garam dan Turunannya: Indonesia memiliki potensi tambak garam tinggi tetapi efisiensinya masih rendah

karena sebagian besar menggunakan metode konvensional. Adopsi teknologi *geomembrane* untuk meningkatkan produktivitas garam; 3) Jasa Kelautan dan Konservasi: Sektor ini mencakup ekowisata berbasis laut, seperti wisata mangrove dan terumbu karang, serta jasa lingkungan lainnya seperti karbon biru yang memanfaatkan kemampuan mangrove dan lamun menyerap karbon; 4) Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Tradisional: Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dapat menjadi model pengelolaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Contohnya adalah sasi laut di Maluku yang mengatur pengelolaan sumber daya dengan prinsip konservasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang mandat penting dalam melestarikan ekosistem pesisir, laut, dan sumber daya perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, inovasi pendanaan menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan keberlanjutan program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Dengan mengoptimalkan berbagai mekanisme pendanaan, KKP dapat memperluas cakupan konservasi sekaligus meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Beberapa inovasi pendanaan yang berfokus pada konservasi dan pengelolaan lingkungan di KKP antara lain '*Indonesia Coral Bond*' atau Obligasi Terumbu Karang Indonesia. Obligasi Terumbu Karang Indonesia merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada tahun 2045. Selain itu juga terdapat kerjasama dengan mitra, seperti Korea melalui pendekatan *rig-to-reef*, turut memberikan dampak positif bagi konservasi.

Selain itu, skema pendanaan inovatif lainnya adalah *The Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA), yang merupakan perjanjian pengalihan pembayaran utang Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mendanai konservasi terumbu karang. Program ini melibatkan pendanaan sebesar USD 35 juta dalam kurun waktu 6-8 tahun dan difokuskan pada perlindungan ekosistem laut tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Semua inovasi ini sejalan dengan regulasi di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum kuat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektoral, kolaborasi internasional, dan pendekatan berbasis bukti ilmiah, KKP dapat memperkuat ekonomi berbasis kelautan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya yang besar, pemanfaatannya sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Kondisi keterisolasian di pulau-pulau kecil menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan. Di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua, Papua Barat, Nusa

Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Gorontalo, aksesibilitas cenderung sulit akibat kondisi topografi yang dipisahkan oleh pegunungan, lembah, atau terdistribusi di pulau-pulau kecil. Hal ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat. Keterisolasian ini, sebagai dampak dari kondisi topografi yang sulit, merupakan penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi dengan kemiskinan tinggi tersebut terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan masih memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat terbatas (Bappenas, 2018).

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024, terdapat 309 spesies biota perairan rentan mengalami ancaman kepunahan dan direkomendasikan untuk diprioritaskan upaya perlindungannya. Kerentanan terhadap ancaman kepunahan tersebut disebabkan antara lain oleh penangkapan berlebih, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kerusakan habitat, pencemaran, masuknya jenis asing invasif (JAI) yang merugikan dan pembangunan bendungan yang memutus jalur migrasi pemijahan. Selain itu, keanekaragaman genetik dan kualitas genetik biota perairan juga mengalami ancaman yang serius sejalan dengan tingginya ancaman kepunahan spesies dan masuknya spesies hasil rekayasa genetika ke habitat alami.

Kebocoran sampah ke laut hingga saat ini menjadi tantangan nyata dalam mempertahankan kesehatan laut. Sampah di laut khususnya sampah plastik sebagai penyebab tercemarnya air laut, berdampak terhadap ekologi, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kematian biota laut, berkurangnya estetika di pesisir dan laut, serta kerugian ekonomi masyarakat. Kebocoran sampah dari darat ke laut mencapai 80%, dan 30% merupakan sampah plastik (KLHK 2017), sehingga Pemerintah Indonesia menyatakan sebagai Darurat Sampah. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis dan ekstrim dalam penanganan sampah laut melalui kebijakan pengurangan sampah laut sebagaimana tertuang dalam Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Faktor utama penyebab kebocoran sampah plastik di laut umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah, kurang efektif dan memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat, serta dukungan penganggaran pengelolaan sampah. Tahun 2021 Lourens J.J Meijer et al, 2021 merilis data riset negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar, Indonesia berada di peringkat ke-5 setelah China dengan total sampah plastik di laut mencapai 56.333 metrik ton/tahun. Tahun 2024, World Population Review merilis data riset negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar, Indonesia turun peringkat ke-7 setelah German dengan total sampah plastik di laut mencapai 3.6 M metrik ton/tahun.

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dampak signifikan perubahan iklim mengancam kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi garda terdepan. Ancaman utama dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut (sea level rise) yang disebabkan oleh pemanasan



air laut dan mencairnya es di kutub. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan akan terjadi kenaikan permukaan air laut global rata-rata bisa mencapai 0,63 hingga 1,01 meter pada tahun 2100 dan bahkan mencapai 2 meter jika diasumsikan es Antartika mencair seluruhnya.

Bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan keberlangsungan kehidupan di pesisir Indonesia, ancaman perubahan iklim terjadi melalui peningkatan variabilitas curah hujan, kenaikan suhu permukaan laut, ketidakaturan pola arus dan salinitas, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Kondisi seperti ini akan berdampak pada perubahan pola migrasi ikan yang merugikan bagi penangkap ikan khususnya bagi nelayan kecil. Di sisi lain, terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya daerah pembesaran ikan, pergeseran musim dan lokasi penangkapan, serta penurunan produktivitas perairan pesisir. Dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat nelayan karena penurunan pendapatan akibat turunnya volume ikan yang ditangkap. Dalam lingkup yang lebih luas, penurunan volume hasil tangkapan ikan akan mengganggu rantai pasok dan penurunan PDRB wilayah pesisir.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPK tahun 2025 – 2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator serta target indikator kinerja DJPK Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

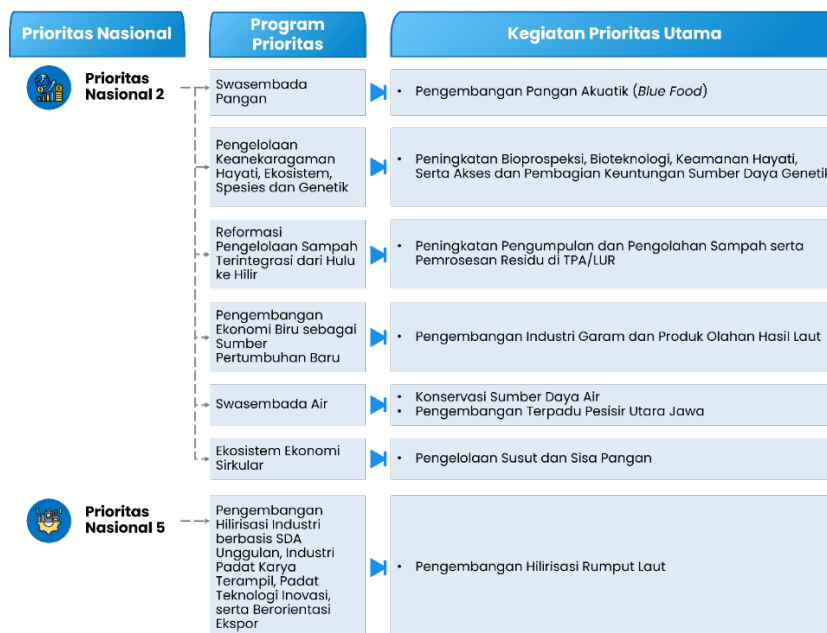
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Indikator Sasaran Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2025 - 2029

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan memberikan kontribusi pada Prioritas Nasional 2 melalui Program Prioritas (1) Swasembada Pangan; (2) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Ekosistem, Spesies dan Genetik; dan (3) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama pembangunan (ultimate goals) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (blue food), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta tiga tujuan utama pembangunan (ultimate goals), Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu “Tercapainya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka Menuju Terwujudnya Visi KKP.” DJPK memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efisien, adil, dan berbasis ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan ekonomi biru, melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2.3 Misi

isi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita yaitu:

8

ASTA CITA



Gambar 5. 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan Asta Cita 8;
2. **“Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”** yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”** yang melaksanakan Asta Cita 7.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berkontribusi pada Misi Asta Cita **ke-2** dan **ke-8**.

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, DJPK merumuskan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025–2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi

Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan ekonomi biru yang inovatif dengan memanfaatkan potensi laut untuk ketahanan pangan dan energi.

2. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Misi ini bertujuan memperluas lapangan kerja di sektor kelautan, mendukung UMKM berbasis perikanan, serta memperkuat infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing produk perikanan.
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang fokusnya bertujuan untuk memberdayakan kelompok, individu, masyarakat atau komunitas dalam pengelolaan sumber daya laut.
4. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk kelautan melalui hilirisasi, seperti pengolahan hasil kelautan seperti salah satunya garam, serta meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Fokusnya pada tujuan untuk memperkuat ekonomi pesisir dengan pengembangan usaha perikanan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat desa pesisir, dan menciptakan peluang kerja yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
6. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Bertujuan menciptakan tata kelola sektor kelautan yang akuntabel dan transparan, memastikan keberlanjutan sumber daya laut, serta menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan dengan meminimalkan praktik korupsi.
7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Fokusnya adalah meningkatkan ketahanan iklim dan ekosistem laut melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim guna mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh DJPK. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis

(Renstra) KKP terdapat 4 Sasaran Program DJPK yang mendukung Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Cascading Sasaran dan Indikator KKP kepada DJPK

No	Sasaran Strategis	Indikator	No	Sasaran Program	Indikator
1	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola
		Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut	2	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)
2	Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Volume Produksi Garam	3	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat
		Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil	4	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)

Sasaran Program DJPK Tahun 2025 – 2025 sebagaimana rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama DJPK dan Target Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	
			2025	2029
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	21,5
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	460
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	242
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)	1	29
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	14
6	Meningkatnya Nilai Tukar	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	103

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	
			2025	2029
	Petambak Garam (NTPG)			
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	93
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30	50
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	Unit Usaha Petambak Garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	0	18
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500	900
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PK (Nilai)	86	88

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, DJPK mendukung 3 Program, 9 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja. Program Lingkungan Hidup mencakup 4 Sasaran Program yaitu: (1) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau

Appendix CITES terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari 4 Sasaran Program yaitu (1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam 1 (satu) indikator kinerja; (3) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam; dan (4) Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan. Program Dukungan Manajemen terdiri atas 1 Sasaran Program yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025 antara lain :

1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang Efektif Dikelola (juta hektar)
2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)
3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)
7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)
9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

Selaras dengan indikator kinerja, DJPK mengusung 3 program prioritas yang sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP antara lain: (i) Restorasi Ekosistem dan Konservasi (*PROTEKSI*); (ii) Pulau dan Laut untuk Ekonomi Kuat (*PELAUT*); dan (iii) Laut Sehat Bebas Sampah (*SEBASAH*). Adapun keterkaitan antara indikator kinerja, kebijakan ekonomi biru KKP dan program prioritas DJPK disampaikan melalui gambar berikut:

Goals	Kebijakan	Objectives	Control & Check Points
Melindungi Laut dan Sumber Dayanya	Memperluas Kawasan Konservasi Laut Program : <i>Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI)</i>	Meningkatkan luas kawasan konservasi dan OECM (KKBK)	Luasan Kawasan (Ha) Konservasi dan Kawasan berdampak konservasi
		Menurunkan resiko kepunahan biota perairan yang dilindungi	Pengelolaan Biota perairan yang dilindungi (spesies)
		Monetisasi Nilai ekonomi Jasa Lingkungan Konservasi dan pengelolaan Konservasi berkelanjutan	Jumlah Kawasan dengan Blue Carbon Credit yang tersertifikasi (kumulatif) Nilai Investasi pada Pulau dan Laut di Kawasan Konservasi (akumulatif) (Miliar)
Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru, pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK Program : <i>Pulau dan Laut untuk Ekonomi Kuat (PELAUT)</i>	Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Produksi Garam Nasional (Swasembada Garam)	Nilai Tukar Petambak Garam Volume Produksi Garam (juta ton)
		Meningkatkan Ekonomi dari Jasa Bahari dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Nilai Transaksi Blue Carbon (Miliar)* Nilai Investasi pada Hilirisasi Jasa dan Sumber Daya Kelautan (Miliar)
		Meningkatkan Ekonomi & Sosial di PPK tertinggal	Peningkatan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK)
		Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan P3K	Panjang Pesisir direhabilitasi (akumulatif) (Km) Jumlah PPK yang diinvestasi dan direhabilitasi (akumulatif) (pulau)
Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pembersihan Sampah di Laut Program : <i>Laut - Sehat Bebas Sampah (SEBASAH)</i>	Terjaganya Kesehatan dan Biota Laut	Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut (akumulatif) (persentase)

Gambar 6. kebijakan ekonomi biru KKP dan program prioritas DJPK

Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI) merupakan program yang memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi ekologi pesisir dan laut melalui restorasi, revitalisasi pesisir dan pemanfaatan jasa ekosistem, meningkatkan ketahanan pesisir terhadap abrasi, banjir rob, dan perubahan iklim, dan pelestarian keanekaragaman hayati serta perlindungan biota perairan. Intervensi kegiatan PROTEKSI antara lain melalui rehabilitasi ekosistem pesisir, penanaman mangrove, penataan sempadan, pemberdayaan masyarakat pesisir, revitalisasi pesisir untuk ketahanan iklim, infrastruktur hijau, peningkatan fungsi ekologis, dan produktivitas kawasan, konservasi ekosistem untuk ekonomi biru, penguatan tata kelola, perlindungan biota laut, pengembangan jasa ekowisata, konservasi biota perairan, peningkatan pengawasan peredaran biota dilindungi dan optimalisasi data spesies laut.

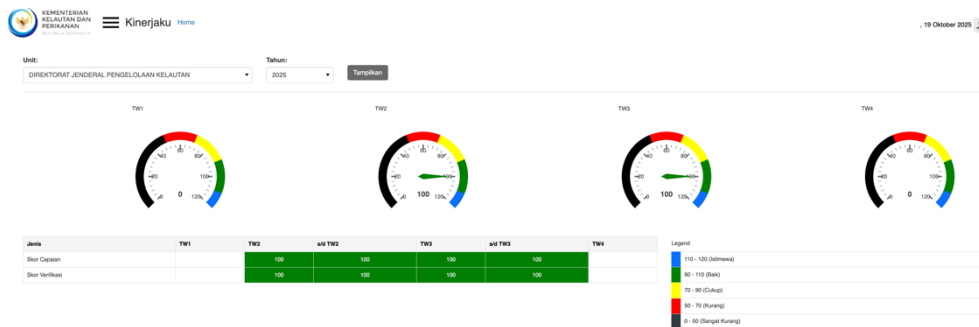
Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat (PELAUT) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) berbasis jasa ekosistem laut berkelanjutan. Beberapa intervensi yang dilakuakn untuk mencapai hal tersebut yaitu survei pemetaan dan tata kelola data P3K, penyusunan proyeksi dan perencanaan pembangunan P3K, bantuan sarana dan prasarana P3K, rehabilitasi dan perlindungan pesisir di UPT Kawasan, hilirisasi sumber daya kelautan, pemanfaatan jasa bahari dan perizinan, pengendalian, dan kemitraan P3K.

Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH bertujuan untuk menurunkan sampah masuk ke laut sebesar dan mengembangkan ekonomi sirkular berbasis pengelolaan sampah di masyarakat. Intervensi yang akan dilakukan yaitu perencanaan dan komitmen pengelolaan sampah terintegrasi, zero waste berbasis kawasan (termasuk sarana prasarana), monitoring dan pengawasan zero waste terintegrasi, audit kesehatan laut (meliputi kondisi ruang laut) serta pemilahan Nasional (source-segregation, disinfect, disincentive).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPK terdiri dari 9 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 9 indikator kinerja, pada triwulan III tahun 2025 terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target dan capaian yaitu indikator kinerja Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target sebesar 2 lokasi. Matriks Target dan Capaian realisasi triwulan III tahun 2025 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan III tahun 2025 adalah **100,00 (Predikat Baik)**.



Gambar 7. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025

Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Realisasi Kinerjaku
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	-	-	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420	-	-	-
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	2	2	100
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Realisasi Kinerja
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	-	-	-
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	-	-	-
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30	-	-	-
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500	-	-	-
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 9 indikator kinerja tersebut pada triwulan III, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target sebesar 2 lokasi. Capaian indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) telah melampaui target yakni sebesar 2 dengan persentase kinerja sebesar 100%.

Perkembangan kegiatan Ditjen PK pada triwulan III Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai Program Kualitas Lingkungan Hidup menjabarkannya dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha); (2) Biota Perairan Terancam Puh, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi); (3) Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi); dan (4) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi).

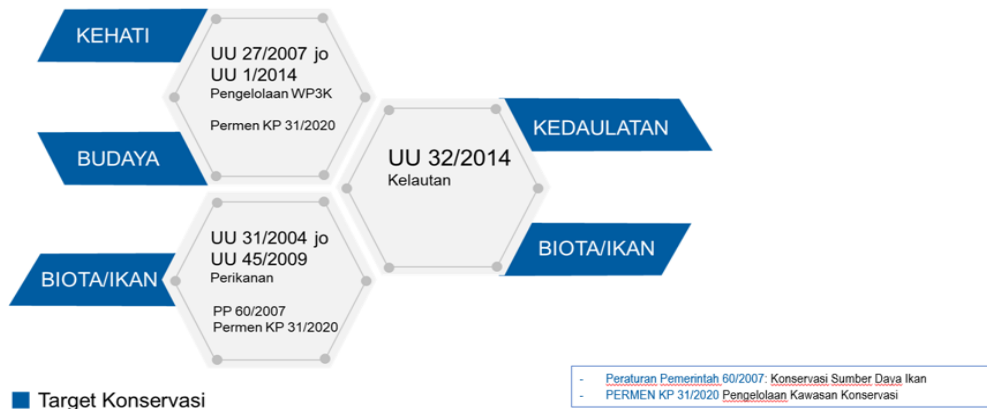
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Manfaat Ekologis:
 - a. Melindungi Keanekaragaman Hayati: menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, termasuk ikan, terumbu karang, mamalia laut, dan penyu.
 - b. Memulihkan Populasi Ikan: memberikan ruang bagi ikan untuk berkembang biak tanpa gangguan, sehingga meningkatkan stok ikan di luar kawasan konservasi.
 - c. Menjaga Kesehatan Ekosistem Laut: melindungi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem.
 - d. Mitigasi Perubahan Iklim: ekosistem seperti mangrove dan lamun menyimpan karbon (*blue carbon*) yang membantu mengurangi emisi CO₂.
1. Manfaat Ekonomi
 - a. Meningkatkan Hasil Tangkapan Ikan: kawasan konservasi menjadi tempat pemijahan ikan, sehingga nelayan di sekitarnya mendapat hasil tangkapan lebih banyak (*spillover effect*).
 - b. Mendorong Pariwisata Bahari: menjadi daya tarik wisata seperti snorkeling, diving, dan ekowisata yang meningkatkan pendapatan lokal.
 - c. Mengurangi Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan: mencegah kerusakan habitat yang bisa berdampak pada industri perikanan dan pariwisata.
3. Manfaat Sosial & Budaya
 - a. Menjaga Kearifan Lokal: masyarakat adat sering kali memiliki tradisi pengelolaan laut yang berkelanjutan, dan KKL bisa melindungi praktik tersebut.
 - b. Edukasi & Kesadaran Lingkungan: menjadi sarana penelitian dan edukasi tentang pentingnya pelestarian laut.
 - c. Ketahanan Pangan: dengan menjaga populasi ikan, KKL membantu menjamin pasokan protein bagi masyarakat pesisir.
4. Manfaat Global
 - a. Mendukung Target Konservasi Dunia: sebagai bagian dari komitmen internasional (misalnya 30x30 untuk melindungi 30% laut global pada 2030)
 - b. Melindungi Spesies Migrasi: seperti paus, hiu, dan penyu yang membutuhkan jalur migrasi aman.
 - c. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 8. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Meskipun Kawasan Konservasi memiliki banyak manfaat, pengelolaannya tidaklah mudah. Berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis hingga sosial, seringkali menghambat efektivitasnya. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Tekanan Aktivitas Manusia
 - a. Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*)
Nelayan tidak bertanggung jawab sering memasuki kawasan konservasi untuk menangkap ikan dengan alat tangkap destruktif, seperti bom ikan atau pukat harimau (*trawling*), merusak ekosistem.
 - b. Polusi Laut
Sampah plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak mencemari perairan, mengancam biota laut dan kesehatan terumbu karang.
 - c. Pembangunan Pesisir yang Tidak Berkelanjutan
Reklamasi, pembangunan resort, dan pertambangan di wilayah pesisir dapat merusak habitat penting seperti mangrove dan padang lamun.
2. Keterbatasan Sumber Daya & Pengawasan
 - a. Minimnya Anggaran & Infrastruktur
Banyak kawasan konservasi kekurangan dana untuk pemantauan, patroli, dan pemulihan ekosistem. Alat seperti kapal pengawas dan sistem pemantauan satelit sering terbatas.
 - b. Kurangnya Personel & Kapasitas SDM
Petugas lapangan tidak cukup untuk mengawasi area konservasi yang luas, sementara pelatihan teknis pengelolaan sering minim.
3. Konflik Sosial & Ekonomi
 - a. Penolakan Masyarakat Lokal
Nelayan tradisional kadang menentang pembentukan kawasan konservasi karena dianggap membatasi mata pencaharian mereka, terutama jika tidak ada alternatif ekonomi yang diberikan.
 - b. Ketimpangan Manfaat

Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan atau tidak merasakan manfaat langsung (misalnya dari ekowisata), dukungan mereka akan rendah.

4. Perubahan Iklim & Bencana Alam

a. Pemutihan Karang (*Coral Bleaching*)

Kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim menyebabkan terumbu karang stres dan mati, mengurangi fungsi kawasan konservasi sebagai tempat perlindungan biodiversitas.

b. Bencana Tsunami & Badai

Kawasan pesisir rentan terhadap bencana yang dapat merusak infrastruktur konservasi dan ekosistem.

5. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan

a. Tumpang Tindih Kebijakan

Di beberapa daerah, regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas adat sering tidak sinkron, menghambat implementasi aturan.

b. Lemahnya Penegakan Hukum

Meski aturan ada, sanksi bagi pelanggar sering tidak tegas karena korupsi atau birokrasi yang rumit.

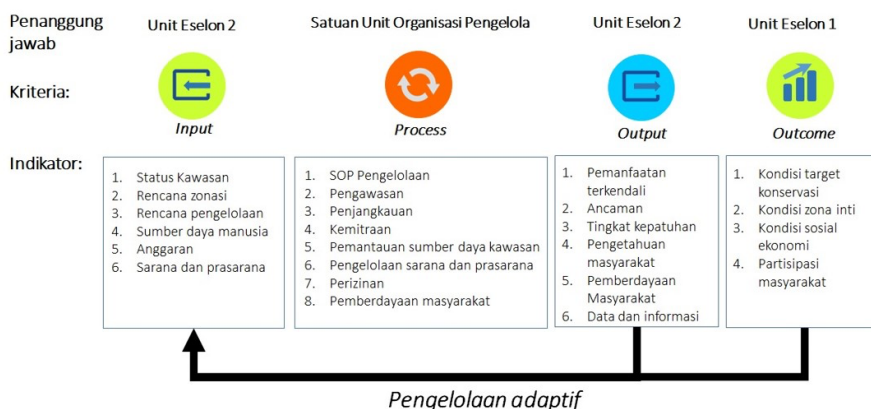
Meski tantangannya kompleks, beberapa langkah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, seperti:

1. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program ekonomi alternatif (contoh: ekowisata, budidaya ramah lingkungan).
2. Teknologi pemantauan seperti drone, satelit, dan sistem *real-time monitoring* untuk deteksi illegal fishing.
3. Pendidikan & kesadaran lingkungan untuk membangun dukungan publik.
4. Kerjasama internasional dalam pendanaan dan pertukaran pengetahuan.

Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit Konservasi Ekosistem mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 18,5 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 9. Kerangka Berpikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai

>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari
------	------	------------------------	--

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2024 adalah 29,9 Juta Ha yang terdiri dari 23,8 Juta Ha ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,1 Juta Ha pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari luas penetapan 23,8 Juta Ha tersebut, seluas 19,3 Juta Ha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 dan 4,5 juta Ha ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga akhir tahun 2024, capaian kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri KP sebanyak 127 kawasan konservasi yang terdiri dari 12 Kawasan Konservasi Nasional (6,4 Juta Ha) dan 115 Kawasan Konservasi Daerah (12,9 Juta Ha).

2. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id> Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database

tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2025 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, *Alert System*, *Dashboard Neraca Sumber Daya Laut*, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO.



Gambar 10. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi)

Pada laman tersebut user bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihal Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KE serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Definisi Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Nilai) yaitu Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi.

Teknik menghitung IKU 2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Nilai), yaitu Menilai dan meratakan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP- DJPRL/2020.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil				
IKU – 1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	18,5	18,5	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada triwulan III tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024
Capaian pada triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan
Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai perhatian terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
Kegagalan
1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran menyebabkan

keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi

- 2) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KE

Solusi

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi
 - 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPK.
- E. Kegiatan Pendukung
- 1) Simposium MPA dan OECM
 - 2) Penyusunan Kriteria dan Profil OECM
 - 3) Penyusunan Pedum MPA for Coastal Fisheries
 - 4) Penyusunan rancangan Kepmen KP tentang Komite Nasional Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi
 - 5) Penyusunan Kajian Teknis Permen turunan PP 28/2025
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
- 1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan kawasan konservasi
 - 2) Penguatan aparatur layanan perizinan
 - 3) Penguatan aparatur tentang daya dukung kawasan konservasi
 - 4) Penilaian EVIKA kawasan konservasi 2025

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

IKU 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan

pengembangan”. Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sementara itu konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan melalui a) pemeliharaan; b) pengembangbiakan; c) penelitian; dan d) pelestarian gamet.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kedepannya.

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam. Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

1. Penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah;
2. Penyediaan data Informasi biota perairan dilindungi/Terancam Punah;
3. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;

4. Penetapan Jenis Asing Invasif;
5. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
6. Penyusunan dan reviu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES;
7. Bimbingan Teknis Perlindungan Biota Perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES.

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alamnya, dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Sementara itu dalam pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, agar tetap menjamin keberlanjutannya. dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

1. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT);
3. penyusunan dokumen NDF;
4. penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;
5. pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
6. fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike spesies

Adapun Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari:

- a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies)
- b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies)
- c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES (95 spesies)
- d. Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES (320 spesies)

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES				
IKU – 2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	420	420	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi) pada periode triwulan III 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan namun, adapun progress kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2025 yaitu:

1. Penetapan Tim Penilai EPANJI Tahun 2025 melalui Kepdirjen PK Nomor 22 Tahun 2025
2. Pengumpulan dan verifikasi data dukung penilaian EPANJI 2025
3. Reviu juknis penilaian EPANJI
4. Penyusunan rancangan Kepmen KP tentang penetapan status perlindungan jenis ikan untuk biota yang tercantum dalam Permen LHK P106
5. Penyusunan draft RAN Konservasi Jenis Ikan untuk jenis Penyu, Cetacean, Duyung, Karang, dan Pesut
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
7. Penyusunan Juknis Pendataan
8. Pembahasan Data Sebaran, Keterdamparan dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi di Jakarta tanggal 31 Juli 2025
9. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Biota Perairan Dilindungi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konserasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya di Bogor tanggal 8 Agustus 2025
10. Reviu Petunjuk Teknis Restocking dan Rehabilitasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk jenis ikan sidat di Bogor tanggal 11 Agustus 2025
11. Koordinasi upaya pelepasliaran ikan sidat hasil pengembangbiakan di PT. Ika Nusa Windutama, Kabupaten Cirebon tanggal 3 – 5 September 2025
12. Penetapan Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan Nomor 24 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Manusia dan Buaya pada tanggal 1 September 2025.
13. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli, Agustus dan September

Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri

14. Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam dalam Appendiks CITES Tahap II Tahun 2025
 15. Pleno Pembahasan Usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahun 2026
 16. Permohonan Rekomendasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES Periode Tahun 2026
 17. Penyusunan NDF Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES
 18. Pengkajian stok perikanan Hiu dan Pari dalam rangka pengkayaan data dan informasi untuk Rekomendasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES Periode Tahun 2026
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024
- Capaian pada triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- Keberhasilan**
- Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU.
- Kegagalan**
- 1) Pengalihan kewenangan biota perairan dari Kemenhut ke KKP yang masih berproses
 - 2) Masa transisi peralihan kewenangan pengelolaan jenis buaya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga SDM pelaksana penanganan konflik buaya masih belum memiliki keahlian
 - 3) Data stok populasi atau sebaran spesies terbatas, belum terstandarisasi, tidak mutakhir untuk kajian stok dan penyusunan dokumen NDF
- Solusi**
- 1) Mengidentifikasi dan mencari alternatif pengganti biota perairan yang status kewenangannya masih di kemenhut
 - 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, khususnya BKSDA untuk Bersama-sama menangani konflik buaya dalam masa peralihan
 - 3) Konsolidasi dan sharing data pengelolaan perikanan dalam rangka penguatan sistem data untuk kajian stok perikanan
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dengan antar Kementerian terkait/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) dan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Pembentukan Tim Penilai EPANJI Tahun 2025
- 2) Koordinasi Tim Penilai EPANJI
- 3) Reviu Pedoman Penilaian EPANJI
- 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- 5) Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan
- 6) Konsultasi Publik Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan
- 7) Koordinasi Terkait Penanganan Konflik Buaya serta Kegiatan Pelestarian Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah di Lingkup Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
- 8) Koordinasi upaya pelepasliaran ikan sidat hasil pengembangbiakan di PT. Ika Nusa Windutama
- 9) Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES
- 10) Inventarisasi data dan informasi jenis ikan Hiu dan Pari dalam rangka kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

- 1) Workshop penilaian EPANJI
- 2) Penyusunan laporan penilaian EPANJI
- 3) Konsultasi Publik Daerah dan Nasional RAN Konservasi Jenis Ikan
- 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KSDI
- 5) Penyusunan NSPK Perlindungan Jenis Ikan
- 6) Pelaksanaan pelepasliaran jenis ikan sidat hasil pengembangbiakan pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi
- 7) Finalisasi Petunjuk Teknis Restocking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES
- 8) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Biota Perairan Terdampar
- 9) NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES
- 10) Pembahasan Rencana Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Oktober-Desember Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam
- 11) Rekomendasi usulan kuota pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026
- 12) Penetapan SK Dirjen PK terkait Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026

- 13) Finalisasi Penyusunan Dokumen Non-Detriment Finding (NDF) jenis ikan Napoleon, Kuda Laut, Teripang, Hiu dan Pari; dan
- 14) Evaluasi pengembalian kuota ekspor Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES

3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih

IKU 3. Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 03 “Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih”. IKU ini memiliki target 2 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target 2 lokasi di triwulan II 2025 ini berlanjut sampai dengan akhir tahun 2025 dengan pola hitung adalah posisi akhir.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada The National Geographic, sampah laut atau marine debris adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, marine debris adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi olehh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Salah satu dasar hukum yang mendukung Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton) adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)), antara lain:

1. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Desa Pesisir Bersih (DPB)

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pendukung Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)) dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut Sebasah).

Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula penghitungan capaian IKU Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)) ini adalah menghitung jumlah lokasi yang dilakukan kegiatan dimana volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) ditambah dari volume sampah yang terkelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB) dan "Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah)".

Target dan capaian IKU 03 "Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))" dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup
-----------	---------------------------

SP 1.3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih				
IKU – 3	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
2	2	100%	2	2	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025

Target indikator kinerja “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” adalah 2 lokasi, dengan capaian pada triwulan III tahun 2025 sebanyak 2 lokasi (100%), yakni: 1) Pantai Kedonganan, Kab. Badung; 2) Kota Denpasar. Capaian indikator ini diperoleh dari:

1. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian berdasarkan sumber dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg.
 - c. Campur: 68.475,3 kg.
2. Penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, life jacket 20 unit, serokan 100 unit, trash bag 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Terdapat perbedaan IKU pada tahun 2025 dengan 2024. Namun demikian, berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang bersih, penanganan sampah, dan penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada periode triwulan III 2024 menggunakan nomenklatur IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” dengan kegiatan pendukung capaian IKU adalah Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan Desa Pesisir Bersih (DPB). Target “Kawasan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” pada triwulan III 2024 sebanyak 7 kawasan dengan capaian sebanyak 17 kawasan terdiri dari capaian Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) sebanyak 9 kawasan dan serah terima bantuan sarana pengelolaan sampah pada triwulan III tahun 2024 di 8 kawasan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target indikator kinerja, sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung indikator kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025, antara lain:

1. *Workshop on Mitigation and Strategic Policy for Combating Microplastic Pollution for Marine and Freshwater Fisheries in Southeast Asia Region* di Jakarta (2 Juli 2025).
2. Audiensi dengan *Save The Children* Indonesia terkait program Laut Sebasah (Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (30 Juli 2025).
3. Pelatihan Produk Olahan Sampah di SDN Kamal Muara 01, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (4 Agustus 2025).
4. Kick off Program Laut SEBASAH (6 Agustus 2025)
5. *Focus Group Discussion* Pembahasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut

SEBASAH) di Jakarta (20 Agustus 2025).

6. Pembahasan Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Laut SEBASAH di Jakarta (21 Agustus 2025).
7. Rapat Pembahasan Pelaksanaan *Policy Actions Program PBL Marine Debris* di Jakarta (26 Agustus 2025).
8. Pembahasan terkait Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Kepmen KP No. 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta (8 September 2025).
9. *Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris* di Jakarta (22 September 2025).
10. Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di Jakarta Selatan (30 September 2025).

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan IV 2025 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.



Gambar 11. Program Prioritas KKP Tahun 2025

3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali

IKU 4. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 04 “Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”. IKU ini memiliki target 1 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Beberapa hal atau definisi berkaitan dengan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”, antara lain:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya yang dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula dilakukan antara lain melalui kegiatan:
 - a. Rehabilitasi kawasan pesisir berupa penanaman/penyulaman mangrove kembali di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim, penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana, dan kegiatan pendukung lainnya yang dapat membantu memitigasi bencana dan perubahan iklim.
3. Upaya rehabilitasi, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dapat berperan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan wilayah tersebut untuk pulih dari kerusakan. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kuat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, akan mempercepat proses pemulihan setelah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ketahanan pesisir lemah, proses pemulihan akan berjalan lambat dan mungkin tidak optimal.

Formula penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” sebagai berikut:

Menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian ketahanannya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui suatu metode berdasarkan indikator, antara lain: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian

- Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.
2. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim.
 3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian tingkat nilai rehabilitasinya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.
 4. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi.

Tabel 9. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali				
IKU – 4	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	1	1	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025
Tidak ada target maupun capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024
Tidak ada target maupun capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- Sedangkan pada tahun 2024 menggunakan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali”.
- Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” pada tahun 2024

Perbedaan Formula Penghitungan IKU	
Tahun 2025	Tahun 2024

IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”	IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali”
Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: 1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian ketahanannya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui suatu metode berdasarkan indikator, antara lain: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana. 2. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim. 3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian tingkat nilai rehabilitasinya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove. 4. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitas.	Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: 1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh. 2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang teredukasi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. 3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. 4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai. 5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. 6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). 7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya

	menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran. 8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).
--	--

Sumber: Ditjen Pengelolaan Kelautan (2025)

Target IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)” pada tahun 2024 adalah 70 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target triwulan III tahun 2024 adalah 3 kawasan dan telah tercapai sebanyak 30 kawasan berdasarkan Memorandum **Nomor 1808/DJPKRL.3/TU.140/X/2024** Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Penyampaian Update Data Dukung Capaian Kinerja triwulan III tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada matrik atau tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali Periode Triwulan III 2024

Kegiatan	Lokasi (Kawasan)
Penanaman Vegetasi Pantai	2 lokasi (kawasan): 1. Pangandaran 2. Tanggamus
Sekolah Pantai Indoensia (SPI)	2 lokasi (kawasan): 1. Tanjung Pinang 2. Tapanuli Tengah
PRPEP	1 lokasi (Kawasan): Desa Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

Penyulaman Mangrove	8 lokasi (kawasan): 1. Kebumen 2. Rote Ndao 3. Surabaya 4. Sampang 5. Pasuruan 6. Situbondo 7. Aceh Jaya 8. Pesawaran
Penanggulangan Pencemaran	a. Sembilan (9) lokasi (kawasan) Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL): 1. Kab.Lombok Barat 2. Kab. Lombok Timur 3. Kab.Probolinggo 4. Kab.Sambas 5. Kab.Minahasa 6. Kab.Indramayu 7. Kab. Buleleng 8. Pasuruan 9. Kab. Sumbawa b. Delapan (8) lokasi (Kawasan) serah terima (BAST) Bantuan Sarana Pengolahan Sampah: 1. Aceh Besar 2. Tanggamus 3. Cilacap 4. Tanjung Pinang 5. Batam 6. Sukabumi 7. Anambas 8. Indramayu

- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”
 ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku

kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat dalam rangka memulihkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kendala yang dihadapi adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
3. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini berkaitan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim serta rehabilitasi ekosistem mangrove dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
1. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan *Workshop* Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Jakarta (1 Juli 2025).
 2. FGD "Peluang Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Risiko Bencana di Indoensia" di Bekasi, Jawa Barat (8 Juli 2025).
 3. Pembahasan Bersama terhadap Modul Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) di Jakarta (9 Juli 2025).
 4. Sosialisasi Hasil Pertemuan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Bureau* Ke-69 di Jakarta dan melalui aplikasi zoom (15 Juli 2025).
 5. Pembahasan Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta (16 Juli 2025).

6. Rapat Inisiasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta (18, 31 Juli 2025)..
 7. Focus Group Discussion Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025).
 8. Lokakarya Awal Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Wakatobi melalui Aplikasi Zoom (11 Agustus 2025).
 9. Pelatihan Proyeksi Iklim Nasional di Banten (19-20 Agustus 2025).
 10. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir Sulawesi Tenggara” di Baubau (20-22 Agustus 2025).
 11. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menko PMK dan Keputusan Menko PMK tentang Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di Jakarta (20 Agustus 2025)
 12. Temu Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Kupang (27-28 Agustus 2025).
- b) Kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi ekosistem mangrove
1. Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara (5 Agustus 2025).
 2. Kegiatan Kick Off "Laut Sehat Bebas Sampah" dan Groundbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara (6 Agustus 2025).
 3. Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Jakarta (7 Agustus 2025).
 4. Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di Jakarta (12 Agustus 2025).
 5. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di GOR Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Agustus 2025).
 6. Rapat Pembahasan mekanisme koordinasi dan integrasi data Peta Mangrove Nasional di Jakarta dan melalui Aplikasi Zoom (18 September 2025).
 7. Survey lokasi penanaman mangrove (Raja Ampat, Biak, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor).
 8. Survey calon lokasi rehabilitasi lamun (Pulau Kapoposang Kab. Pangkep).
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
- Rencana aksi pada triwulan IV 2025 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau

kecil, melakukan penanaman mangrove maupun lamun, melakukan Mutual Check (MC), dan menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan pemerintah penanaman mangrove maupun lamun.

3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan menjabarkannya dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan); (2) Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha); (3) Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SN1 4435:2017) (%); dan (4) Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar).

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

IKU 5. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Program 05 “Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 3 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Beberapa hal atau definisi berkaitan dengan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)”, antara lain:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sambil memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan menjaga keutuhan wilayah negara.
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga memiliki peran penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi merupakan upaya yang dilakukan berupa fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan prospektus investasi, fasilitasi perizinan pemanfaatan, fasilitasi kerjasama pemanfaatan, penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

2. Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya merupakan upaya yang berkaitan dengan bantuan ekonomi produktif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta berfungsi sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonomi kelompok masyarakatnya dimana kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen identifikasi pemanfaatannya dimana dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Target dan capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil			
IKU – 5		Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	3 Kawasan	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025
Tidak ada target maupun capaian pada indikator “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan III tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024
Tidak ada target maupun capaian indikator kinerja ini pada periode triwulan III 2025 dan triwulan III tahun 2024 karena frekuensi penghitungannya bersifat tahunan. Oleh karena itu tidak dapat dibandingkan antara target maupun capaian pada triwulan III tahun 2025 terhadap target maupun capaian pada triwulan III 2024.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Indikator kinerja “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat dalam rangka mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan, dan pelaksanaan gerai perizinan kepada pelaku usaha lebih intensif dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Perencanaan Ruang Laut (DJPRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebagai berikut:
- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
 - Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan
- E. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) **Kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi**
Kegiatan Pendukung fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sampai dengan triwulan III 2025, antara lain :
- Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA):
 - Pulau Sipora pada tanggal 14-18 Januari 2025;
 - Gili Gede pada tanggal 6 Maret 2025;

-
- 2. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi)
 - Pulau Penebang tanggal 9-16 Februari 2025;
 - Pulau Randayan tanggal 17-20 Februari 2025
- 3. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi)
 - Pulau Randayan tanggal 12 Februari 2025;
 - Pulau Seliu pada tanggal 30 April 2025 (Administrasi dan Teknis)
 - Pulau Pisang pada tanggal 20 - 21 Juni 2025 (Administrasi dan Teknis)
 - Pulau Pisangbatu pada tanggal 20 - 21 Juni 2025 (Administrasi dan Teknis)
- 4. Pembahasan Validasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 11 April 2025;
- 5. Pembahasan dan Finalisasi Usulan Penyempurnaan KBLI Tahun 2020 lingkup KKP pada tanggal 16 April 2025;
- 6. Audiensi :
 - Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 17 April 2025;
 - PT Batamindo Investment Cakrawala pada tanggal 5 Mei 2025;
 - Team kelompok kerja regional unesco terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 22 Mei 2025;
- 7. Rapat Pembahasan Implementasi Fiktif Positif Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Mei 2025;
- 8. Kunjungan Lapangan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12-14 Juni 2025;
- 9. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) oleh PT Darma Inti Bersama di Pulau Penebang pada tanggal 23 Juni 2025;
- 10. Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
 - Provinsi Bali pada tanggal 14 Juni sd 4 Juli 2025;
 - Kab. Jepara pada tanggal 28 Juli – 15 Agustus 2025;
- 11. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA
 - Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (I) pada tanggal 8 Juli 2025;
- 12. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pendahuluan dalam Rangka Permohonan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Citlim, Kab. Karimun, Provinsi Kepri pada tanggal 26-28 Agustus 2025;

13. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 5, 10, 16 – 17, 25 September 2025;

Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil/Terluar menghasilkan 120 dokumen sampai dengan akhir September 2025 sebagai berikut :

1. Dokumen Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Matahari Terbenam.
2. Dokumen Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Onu Mentawai Internasional.
3. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Seliau, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
5. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB oleh PT Ultimate Gili Gede.
6. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa Mimpi).
7. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa Kubu).
8. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa dalam Pembangunan).
9. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Dharma Inti Bersama.
10. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Pisang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Kepri Island Resort.
11. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau

- Pisangbatu (Pisang Anak), Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Kepri Island Resort.
12. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Arnalaya Resorts.
 13. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Bali Cruises Nusantara.
 14. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT BJTP Gamat Sunset.
 15. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Castaway Villas Lembongan.
 16. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dive Resort Internasional.
 17. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Eco Warisan Penida.
 18. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Indiana Island I.
 19. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Indiana Island II.
 20. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Java Pama Temple.
 21. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Jukung Dive Penida Resort.
 22. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Lembongan Jati.
 23. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Mantascape Diving Indonesia.
 24. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Pretty Sally Indonesia.
 25. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Seven Dreams Nusa Penida.



26. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT The Palms Ceningan.
27. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Two Fish Bali.
28. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Alas Villa.
29. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Aurora Beach View.
30. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Baliwood Social Club.
31. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Baruna Frangipani.
32. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Bay Shore Huts.
33. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Coconut Village Guest House.
34. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh CV Mola Mola Lembongan.
35. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Byas Dream Beach Club and Villa.
36. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Coin Lembongan Cottage and Spa.
37. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa

Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Muncuk Huts Lembongan.

38. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Darsan Lembongan.
39. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Fin Island Bar and Restaurant.
40. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Jenggala Hill.
41. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Jennys Place Lembongan.
42. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Kawan Inn Lembongan.
43. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Kenanga Spa.
44. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Koji Garden Huts.
45. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Le Biu Garden View.
46. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Le Nusa Beach Club.
47. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Beach Club Bar & Restoran Resort.
48. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa

Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Spa.

49. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lemongrass Bar & Restaurant.
50. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Indah Bungalow.
51. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Indah Onai.
52. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Veranda Sunset Villa.
53. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Oishii Bar and Grill.
54. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Pondok Jengala.
55. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dream Beach Lembongan.
56. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Laksana Perkasa Group.
57. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Laksana Perkasa Group II.
58. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Love Land Management.
59. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa

Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Nusa Bali Mesari.

60. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Selancar Nusa Abadi.
61. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Tiara Cipta Nirwana.
62. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Tirta Nusa Mesari.
63. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Puri Kirana Cottage Lembongan.
64. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Secret Point Huts.
65. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Song Lambung Beach Huts.
66. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Sunset Garden Nusa Lembongan.
67. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Palm Grove Villas.
68. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Tanis Villa.
69. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The White Orchid.
70. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa

Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Widari Spa.

71. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Twin Islands Villas.
72. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Villa Giyor.
73. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Villa Kembang.
74. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Warung Bambu.
75. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Water Blow Huts Lembongan.
76. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Aamandalay Hotel.
77. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Atlante Hostel.
78. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Aulia Homestay.
79. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Ayu Hotel.
80. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Basa-Basi Karimunjawa.
81. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau

- Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Berkah Homestay.
82. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Blue Laguna Inn.
 83. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh CV Alcheringa Bermimpi Bahagia Jepara.
 84. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh CV Kinara Kinari Alam Lestari.
 85. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Karimun Jaya Bersama.
 86. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Dafista Homestay.
 87. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Deepsky Villa.
 88. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Dua Putri Homestay.
 89. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Griya Zeni Homestay.
 90. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Homestay Windisari.
 91. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Hotel Summer Inn.
 92. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau

Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Inap.Inap.

93. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Karimunjannah House.
94. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Lazuardy Guest House.
95. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Liandri.
96. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Loyal Friend Hostel.
97. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Mekarsari Homestay.
98. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Mirabelle Joglo Village.
99. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Nemo Homestay.
100. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pak Wawan Homestay.
101. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pantura Homestay.
102. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pondok Wisata Septiana.
103. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau

Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pondok Wisata Zaenal.

104. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Blue Garden Boutique Hotel.
105. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Putri Karimunjawa.
106. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Sadewo.
107. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Salma Dive Shop.
108. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Sama-sama Homestay.
109. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh The Big K.
110. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Toko Mak Yul.
111. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Tri Putra Homestay.
112. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Wahyu Izza.
113. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Wisma Cikal.
114. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau

Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.

115. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.
116. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Leandra.
117. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Kemujan Indah Resort.
118. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Karimun Indah Raya.
119. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Bunga Jabe.
120. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.

Kegiatan pendukung fasilitasi rekomendasi pengelolaan pulau – pulau kecil/terluar pada triwulan III 2025, antara lain :

1. Pembahasan Gugusan Pulau Tujuh dan Pulau Dua di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri (2 Juli 2025).
2. Klarifikasi Pengusulan Pulau-Pulau Kecil dan Gugus Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam RPP RTRWN dan Klarifikasi Peta Potensi Lahan Garam dan Strategi Spasial Hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Staf Khusus Lantai 6 GMB I (7-8 Juli 2025)
3. Audiensi PT Kapuknaga Indah terkait Reklamasi Pulau C di Ruang Direktur P3K Lantai 8, GMB III (17 Juli 2025)
4. Sosialisasi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lombok Timur di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Timur (17 Juli 2025)
5. Rapat Pembahasan Pulau-Pulau Kecil dan Gugus Pulau-Pulau Kecil sebagai PKSN dalam RPP RTRWN di Ruang Rapat Cakalang GMB III Lantai 1 (21 Juli 2025)
6. Rapat Pembahasan Data dan Informasi Lokasi yang Memiliki Potensi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, Pulau-Pulau Kecil dan Lokasi yang Sudah dan Belum Pernah Mendapatkan

Bantuan Loan/Hibah di Ruang Rapat Cakalang Lantai 3 GMB III (22 Juli 2025)

7. Rapat Teknis Perumusan Klaster Pulau-Pulau Kecil yang akan Diintegrasikan dalam RTRWN di Ruang Direktur Perencanaan Ruang Perairan GMB III Lantai 9 (29-30 Juli 2025)

b) Kegiatan yang berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya :

Perkembangan kegiatan pendukung kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya sampai dengan Bulan September 2025, antara lain:

1. Mengumpulkan Daftar Usulan Proposal (38 Lokasi): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Bantul dan Gunung Kidul, (4). Alor, (5). Cianjur 1, (6). Cianjur 2, (7). Cianjur 3, (8). Sukabumi, (9). Indramayu dan Cirebon, (10). Pangandaran 1, (11). Pangandaran 2, (12). Pati 1, (13). Pati 2, (14). Wonosobo, (15). Kebumen, (16). Banyuwangi, (17). Mamuju, (18). Sambas, (19). Sanggau, (20). Landak, (21). Kotawaringin Barat, (22). Tarakan, (23). Karimun, (24). Tulang Bawang 1, (25). Tanggamus, (26). Tulang Bawang 2, (27). Maluku Tengah, (28). Sumbawa, (29). Lembata, (30). Rote Ndao, (31). Sorong, (32). Merauke, (33). Asmat, (34). Jeneponto, (35). Poso, (36). Agam dan Kota Padang, (37). Kota Pariaman, (38). Banyuasin.
2. Melakukan Verifikasi Kelompok dan Persiapan Pengadaan (23 Lokasi): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Alor, (4). Sukabumi, (5). Indramayu dan Cirebon, (6). Pangandaran 1, (7). Pangandaran 2, (8). Pati 1, (9). Pati 2, (10). Wonosobo, (11). Kebumen, (12). Sambas, (13). Sanggau, (14). Landak, (15). Karimun, (16). Tulang Bawang 1, (17). Sumbawa, (18). Rote Ndao, (19). Sorong, (20). Jeneponto, (21). Agam dan Kota Padang, (22). Kota Pariaman, (23). Banyuasin.
3. Melakukan Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Kontrak (9 Lokasi): (1). Tabanan, (2). Pangandaran 1, (3). Pati 2, (4). Wonosobo, (5). Kebumen, (6). Sambas, (7). Sanggau, (8). Landak, (9). Banyuasin.

c) Kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonomi kelompok masyarakatnya :

1. Diskusi Seri Ke-1 Mengangkat Tema "Pengakuan Wilayah Adat dan Reforma Agraria Inklusif" di Hotel Erian Jakarta (15 Juli 2025).
2. Narasumber pada Kegiatan Lokakarya Peluang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat dalam Kerangka Kebijakan Nasional dan Daerah: Pembelajaran Pemetaan Partisipatif di Desa Sumberklompok, Penjarakan, Sumberkima, dan Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (15 Juli 2025).

3. Narasumber terkait Identifikasi Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan/atau Masyarakat Lokal pada acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur Jakarta (16 Juli 2025).
4. FGD RUU Masyarakat Adat di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Kementerian HAM (17 Juli 2025).
5. Koordinasi terkait Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan MHA Ohoi Ohoirenan di Ruang Rapat Selaru, GMB III, Lantai 8 dan aplikasi zoom (17 Juli 2025).
6. Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Wilayah Pesisir di Holiday Inn Express Jakarta (18 Juli 2025).
7. Koordinasi Teknis Fasilitasi Pengakuan dan Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kantor Rare Indonesia, Kota Bogor (22 Juli 2025).
8. Rapat Identifikasi dan Fasilitasi Wilayah Administrasi Kecamatan dan Pulau di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri (22 Juli 2025).
9. Rapat Persiapan Koordinasi Awal Fasilitasi Pengakuan MHA Kab. Seram Bagian Barat melalui Aplikasi Zoom (29 Juli 2025).
10. Sarasehan "Masyarakat Adat sebagai Penjaga Tradisi Pangan Lokal dan Benih Leluhur Nusantara" di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Lantai 1, Jakarta (7 Agustus 2025)
11. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara" di Hotel Galaxy Inn Baubau (20-22 Agustus 2025)
12. Pembahasan Analisis Data Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Grand Savero Hotel Bogor (21 Agustus 2025)
13. Penanggap pada kegiatan Diseminasi Kajian: "Menegaskan Hak, Mengukuhkan Ruang Hidup - Praktik Pemetaan Partisipatif di Wilayah Adat" di Hotel di Bogor (27 Agustus 2025).
14. Persiapan kegiatan peningkatan kapasitas MHA Wapulaka dan pembahasan penyusunan materi/modul bimtek peningkatan Kapasitas MHA Wapulaka di Ruang Rapat Selaru Gedung Mina Bahari III Lantai 8 dan Aplikasi Zoom (30 September 2025)

d) Kegiatan yang berkaitan dengan Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen identifikasi pemanfaatannya

Kegiatan yang berkaitan dengan Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen identifikasi pemanfaatannya akan menghasilkan dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui

kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana aksi yang berkaitan dengan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)” pada triwulan IV 2025 antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil.
2. Melakukan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bulungan.
3. Mengadakan gerai perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau.
4. Melaksanakan harmonisasi dan penetapan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024.
5. Menyusun dokumen pengadaan barang untuk bantuan ekonomi produktif.
6. Melakukan kontrak pengadaan bantuan ekonomi produktif.
7. Melakukan serah terima bantuan (BAST) bantuan ekonomi produktif.
8. Mengolah data dan menyusun rekomendasi pasca inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (MHA Burangasi, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara).
9. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM MHA Wapulaka, Kabupaten Buton Selatan) dan membahas hasil kegiatan tersebut.

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam

IKU 6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Sebagaimana mandat perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi pengembangan usaha pergaraman dalam negeri. Selain itu, pengembangan usaha pergaraman juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meliputi garam konsumsi dan garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan garam industri.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan

nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pembangunan atau Revitalisasi Prasarana Usaha Garam untuk masyarakat yang meliputi kegiatan: Survei Calon Lokasi dan Calon Penerima/Pengelola, Sosialisasi dan Diseminasi, Dukungan Penyiapan Lahan, Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan, Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan DED, Penyusunan Dokumen dan Pemilihan Penyediaan Jasa Konstruksi (tender, e-katalog dan pengadaan langsung), Pembangunan Prasarana Usaha Garam, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.

Produktivitas lahan garam merupakan pembagian dari produksi garam dengan luas lahan garam. Data produksi garam diperoleh dari hasil pendataan garam yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Petugas pendataan garam di lapangan adalah Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah serta pegawai Dinas Perikanan sebagai pemeriksa. Data luas lahan garam diperoleh dari kegiatan penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam.

Perhitungan Produktivitas lahan garam rakyat dihitung sebagai berikut :

Produktivitas (ton/ha) = Total Produksi Garam (ton) / Luas Tambak Aktif (ha)

Fokus utama diarahkan pada (i) Peningkatan produktivitas lahan garam melalui penerapan teknologi geomembran dan sistem washing plant, (ii) Penguatan kelembagaan petambak dan kemitraan dengan industry serta (iii) Percepatan penyusunan data spasial kawasan pergaraman dan penyediaan bahan baku untuk hilirisasi komoditas garam.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
SP 2.2		Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam			
IKU – 6		Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	83	83	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025
Perhitungan capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan III.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena capaian IKU tahun 2025 masih dalam tahap pengumpulan dan validasi data. Selain itu, terdapat perubahan indikator pengukuran dan penyesuaian target pada sistem pelaporan berbasis hasil (*result-based management*), sehingga data triwulan sebelumnya belum bersifat *comparable*.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

1. Peningkatan kualitas produksi garam di beberapa lokasi menunjukkan tingkat .
2. Tersedianya infrastruktur antara lain : washing plant dan gudang penyimpanan yang berfungsi optimal mendukung efisiensi rantai pasok garam rakyat.
3. Partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah meningkat dalam kegiatan pengelolaan kawasan pergaraman.

Kendala

1. Masih terdapat keterlambatan penyaluran bantuan sarana produksi
2. Terdapat cuaca ekstrem di beberapa lokasi tambak sehingga mempengaruhi produksi dan distribusi garam.
3. Koordinasi antar-stakeholder terkait hilirisasi garam masih belum maksimal

Solusi

1. Percepatan proses pengadaan penyaluran bantuan sarana produksi
2. Penyesuaian jadwal kegiatan dan penganggaran berbasis kondisi lapangan untuk mengantisipasi faktor eksternal (cuaca, pasokan bahan baku) serta melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan produksi dan distribusi garam.
3. Penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam program penguatan rantai pasok.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2025 dinilai cukup efisien dengan rasio realisasi anggaran terhadap output dengan dukungan sumber daya yang efektif dan efisien. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan gudang penyimpanan garam;
2. Penggunaan tenaga lokal dan kemitraan BUMDes dalam mendukung kegiatan operasional;
3. Efisiensi biaya perjalanan dinas melalui integrasi kegiatan lapangan lintas program;
4. Pelibatan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah dalam pelaksanaan kegiatan perhitungan produktivitas.

E. Kegiatan Pendukung

1. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2025 pada bulan Agustus 2025

Pendataan usaha garam merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian swasembada garam nasional. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan teknis validasi dan verifikasi pendataan usaha garam diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas para validator agar dapat menjalankan tugas verifikasi dan validasi data dengan standar yang benar sesuai pedoman nasional dan aplikasi Satu Data



Gambar 12. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam

2. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Pendataan Usaha Garam pada bulan September 2025

Verifikasi dan validasi Pendataan Usaha Garam dimaksudkan menghasilkan data yang akurat, terstandar, dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan produksi garam nasional menuju target swasembada garam 2027 sesuai Perpres No. 17 Tahun 2025, dengan bertujuan :

1. Meningkatkan kapabilitas Validator Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan dan validasi data hasil pendataan usaha garam.
2. Menyatukan pemahaman dan standar pelaksanaan verifikasi serta validasi data usaha garam sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Memfasilitasi koordinasi lintas instansi yang terkait dalam pendataan usaha garam nasional.

Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Pendataan Usaha Garam merupakan perwakilan Validator dari 10 Provinsi dan 57 Kabupaten/Kota yang ditugaskan melalui Surat Tugas resmi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Perwakilan BPSPL Denpasar dengan Narasumber dan fasilitator berasal dari Direktorat Sumber Daya Kelautan, Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), dan Sedstjen Pengelolaan Kelautan.



Gambar 13. Dokumentasi Bimtek oleh Direktur Sumber Daya Kelautan di Bali

Berdasarkan hasil diskusi selama Bimbingan Teknis berlangsung, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- (i) Peran penting pendataan usaha dalam mendukung swasembada garam nasional, adanya keterkaitan antara peran enumerator dan validator, (ii) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota berkeinginan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan rencana aksi pada Perpres 17/2025, baik dalam hal ekstensifikasi ataupun intensifikasi lahan, (iii) Saat ini Pemerintah Daerah Kab/Kota belum dapat berkontribusi optimal terkendala dalam pelaksanaan kegiatan garam di daerah, karena adanya keterbatasan menu anggaran serta (iv) Perlu reinventing government dalam mengelola daerah, dengan mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Survei pengumpulan data untuk produktivitas lahan garam
2. Penghitungan produktivitas lahan garam

3.2.3 SP 2.3 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam

IKU 7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Perpres 17 Tahun 2025 diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yaitu produksi garam dan penyerapan hasil produksi garam. Produksi garam di Indonesia memiliki kualitas yang beragam tergantung kualitas air laut untuk bahan baku, cuaca, teknik/metode produksi, kedisiplinan menerapkan SOP produksi garam, dan sarana atau peralatan produksi yang digunakan. Kualitas produksi garam kualitas 1 berdasar SNI 4435 : 2017 diharapkan sebesar 25-35% dari seluruh produksi garam yang dihasilkan.

Kualitas produksi garam mengacu pada SNI 4435: 2017 tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beriodium. Standar Nasional Indonesia (SNI) 4435: 2017 ini merupakan SNI revisi dari SNI 01-4435-2000 tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beryodium. Berikut ditampilkan Tabel persyaratan mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium.

Tabel 14. mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium

No	Parameter uji	Satuan	Persyaratan		
			Kualitas K1	Kualitas K2	Kualitas K3
1	Keadaan: - Bau - Warna	- -	normal, tidak berbau putih normal	normal, tidak berbau putih sampai putih kecoklatan	normal, tidak berbau selain warna K1 dan K2
2	Natrium Klorida (NaCl), adbk	fraksi massa,%	min. 94	min. 90	min. 85
	Natrium Klorida (NaCl), adbb	fraksi massa,%	min. 87	min. 83	min. 78
3	Kadar air (H ₂ O)	fraksi massa,%	maks. 7	maks. 7	maks. 7
4	Bagian yang tidak larut dalam air, adbk	fraksi massa,%	maks. 0,5	maks. 0,75	maks. 1,00
5	Cemaran logam				
5.1	Timbal (Pb)	mg/kg	maks. 10,0	maks. 10,0	maks. 10,0
5.2	Kadmium (Cd)	mg/kg	maks. 0,5	maks. 0,5	maks. 0,5
5.3	Raksa (Hg)	mg/kg	maks. 0,1	maks. 0,1	maks. 0,1
5.4	Arsen (As)	mg/kg	maks. 0,1	maks. 0,1	maks. 0,1
CATATAN 1 fraksi massa adalah bobot/bobot. CATATAN 2 adbk adalah atas dasar berat kering. CATATAN 3 adbb adalah atas dasar berat basah.					

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
SP 2.3		Meningkatnya Kualitas Produksi Garam			
IKU – 7		Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)			
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	30	30	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025
 Capaian IKU ini dihitung tahunan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1)” dihitung secara tahunan, berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan dan validasi mutu garam produksi rakyat yang memenuhi standar SNI 4435:2027. Pada Triwulan III Tahun 2025, kegiatan masih berfokus pada tahap pengumpulan dan verifikasi data produksi garam, termasuk uji laboratorium untuk menentukan tingkat pemenuhan standar kualitas K1.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024
 Pada Triwulan III tahun 2025 indikator kinerja ini belum memiliki target karena targetnya tahunan dan merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

1. Terlaksananya Rapat Teknis dan kunjungan lapangan terkait (RSNI) Cara Pembuatan Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka
2. Telah dilakukan bimbingan teknis pendataan bagi para enumerator di lapangan yang bertugas mengumpulkan bahan data lapangan untuk penghitungan kualitas produksi garam.
3. Terlaksananya koordinasi lintas instansi dalam rangka penyamaan metodologi pengukuran kualitas garam sesuai SNI.

Kegagalan

1. Proses pengumpulan data di beberapa lokasi produksi mengalami keterlambatan akibat kondisi cuaca dan aksesibilitas lokasi.
2. Masih terdapat variasi kualitas garam akibat penggunaan teknologi dan metode produksi yang belum seragam di tingkat petambak.

Solusi

1. Memperkuat mekanisme validasi data berbasis sistem informasi geospasial dan pelaporan digital lapangan.
2. Melanjutkan pelatihan teknis dan pendampingan terhadap petambak serta mendorong penggunaan sarana washing plan dan teknologi kristalisasi terkendali untuk menjamin mutu K1.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya efisiensi sumber daya manusia, karena proses pendataan dan validasi lapangan dilakukan oleh Petugas Pendataan Usaha Garam, yang terdiri dari: Pegawai Dinas Perikanan sebagai pemeriksa lapangan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah data. Pendekatan kolaboratif ini mengurangi kebutuhan rekrutmen tenaga tambahan dan menekan biaya operasional kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

1. **Rapat Teknis dan kunjungan lapangan terkait (RSNI) Cara Pembuatan Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka**

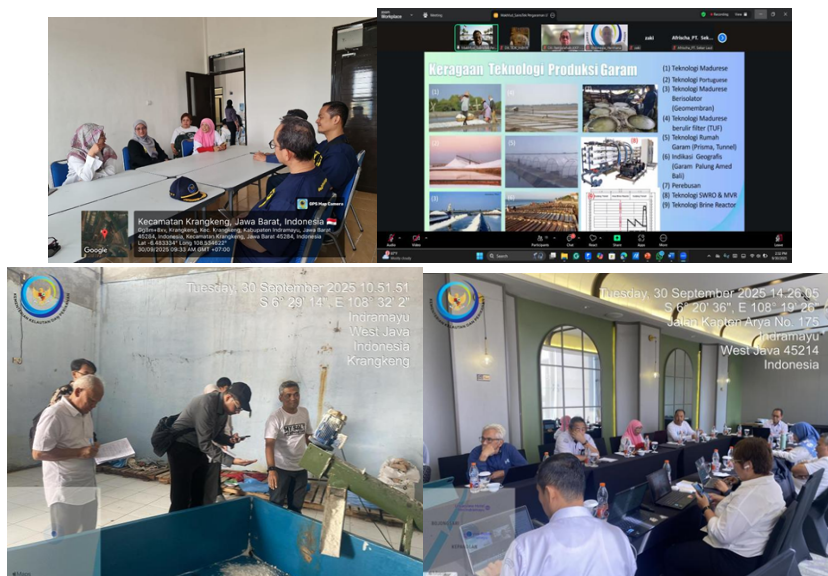
Penyusunan RSNI CPGB diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung swasembada garam untuk menjamin mutu, efisiensi, dan keberlanjutan produksi garam. RSNI ini mengusulkan standar teknis mulai dari pemilihan lokasi, desain dan tata letak lahan tambak, air baku untuk produksi garam, hingga penyimpanan . Berdasarkan Surat Dirjen Pengelolaan Kelautan Nomor B.996 /DJPK /PRL.310/ IX/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Usulan Rancangan Standar Nasional Indonesia

(RSNI), dimana memandang perlu pentingnya percepatan penyusunan RSNI Cara Produksi Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka. Metode evaporasi terbuka merupakan metode dominan yang digunakan lebih dari 90% petambak garam rakyat di Indonesia.

Kegiatan penyusunan RSNI CPGB terdiri atas 4 (empat) kali pembahasan RSNI dan jajak pendapat, yaitu dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan RSNI 0 dan kunjungan lapangan, 29 September – 1 Oktober 2025 di Kab. Indramayu;
2. Pembahasan RSNI1 dan kunjungan lapangan 15 – 17 Oktober 2025 di Kab. Pamekasan;
3. Pembahasan RSNI 2 dan kunjungan lapangan 27 – 31 Oktober 2025 di Kab. Bima;
4. Rapat Konsesus RSNI 3 3 – 7 November 2025; dan
5. Jajak pendapat oleh BSN Minggu ke-2 dan ke-3 November 2025.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari rapat pembahasan antara lain: (i) perlu tidaknya mencantumkan metode spesifik untuk produksi garam, (ii) batasan ruang lingkup pengaturan RSNI, (iii) perlunya penajaman pengaturan untuk tata kelola lahan, tata kelola air, hingga tata kelola panen, dan (iv) penambahan checklist verifikasi untuk memudahkan dalam proses sertifikasi. Target output produk garam yang akan dihasilkan dari RSNI CPGB adalah garam bahan baku dan bahan penolong.



Gambar 14. Rapat Teknis dan kunjungan lapangan terkait (RSNI) Cara Pembuatan Garam yang Baik (CPGB) dengan Metode Evaporasi Terbuka di Indramayu, Jawa Barat

2. Bimbingan teknis pendataan bagi para enumerator di lapangan yang bertugas mengumpulkan bahan data lapangan untuk penghitungan kualitas produksi garam.

Pendataan usaha garam bertujuan menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Penghitungan kualitas produksi garam di tambak masyarakat umumnya dilakukan dengan mengukur kadar air, pengujian kandungan NaCl serta parameter lain.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

1. Survei pengumpulan data dan pengujian sampel garam
2. Pembahasan RSNi dan kunjungan lapangan, rapat Konsesus RSNi serta Jajak pendapat oleh BSN.

3.2.4 SP 2.4 : Meningkatkan Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan

IKU 8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.093 km), sektor jasa bahari menjadi tulang punggung perekonomian, perdagangan, dan konektivitas nasional. Investasi di bidang jasa bahari tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Investasi di sektor jasa bahari merupakan peluang strategis mengingat potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti pelayaran, logistik, pengelolaan pelabuhan, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya. Diantara berbagai sektor tersebut, dengan fokus pada beberapa subsektor—wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut—memberikan peluang investasi konkret dan strategis dalam pembangunan nasional berbasis laut. Penilaian tingkat investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan dapat dihitung diantaranya dengan menghitung nilai PNBP yang diterima pada subsektor tersebut.

Investasi jasa bahari menawarkan potensi keuntungan jangka panjang dengan dukungan pertumbuhan ekonomi maritim. Namun, investor perlu memitigasi risiko melalui perencanaan matang, adaptasi teknologi, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Investasi dalam jasa bahari bukan sekadar proyek ekonomi—ia adalah fondasi peradaban maritim Indonesia yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi, investasi di sektor wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut akan menciptakan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus berjalan beriringan untuk menjadikan laut bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini Indonesia.

Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam rangka usaha pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan. Kegiatan produksi garam, pemanfaatan air laut selain energi, pengangkutan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pemanfaatan pasir laut dan pemanfaatan/ pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan. Perhitungan dilakukan pada seluruh kegiatan pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan baik sebagai usaha utama maupun sebagai usaha pendukung. Pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan sebagai usaha pendukung merupakan *enabling factor* pada usaha utama sehingga tetap menjadi kunci keberhasilan penanaman modal.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
SP 2.4	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan				
IKU – 8	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	500	500	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025

Perhitungan capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan III. Progres capaian indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2025 yakni :

1. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi PT Sari Dumai Sejati (KBLI 36002) dengan total investasi Rp246.688.473.771;
2. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi PT ITDC Nusantara Utilitas (KBLI 36001) dengan total investasi Rp78.000.000.000;
3. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi PT Bhimasena Power Indonesia (KBLI 36002) dengan total investasi Rp16.535.338.323;
4. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi PT Ainul Hayat Sejahtera (KBLI 36001 dan 36002) dengan total investasi Rp1.790.759.903.500;
5. Pembayaran PNBPN Izin Pelaksanaan Reklamasi dari izin yang telah dikeluarkan pada tahun sebelumnya yaitu pembayaran ke-3 PT Vesinter Indonesia yang dibayarkan pada Triwulan III Tahun 2025 sejumlah Rp 3.825.692.922.

Total capaian indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp2.135.809.408.516.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga capaian pada triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan

Keberhasilan investasi pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan melalui penerbitan Izin Berusaha PNPB ini dapat tercapai melalui terselenggaranya konsultasi intensif antara pelaku usaha dengan tim Direktorat Jasa Bahari serta Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Kegagalan

Masih terdapat pengembalian dokumen pengajuan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha, sehingga nilai investasi dari usaha tersebut belum dapat dihitung.

Solusi

Dilakukan pendampingan dan fasilitasi konsultasi secara intensif oleh tim Direktorat Jasa Bahari, selain itu Direktorat Jasa Bahari juga melibatkan Dinas dan UPT dalam pendampingan dan fasilitasi konsultasi pengajuan perizinan berusaha tersebut.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini dengan menyediakan hotline sehingga pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara langsung secara online. Selain itu juga dilakukan konsultasi dan verifikasi pengajuan perizinan berusaha secara online dengan melibatkan dinas, Ditjen PSDKP, Ditjen PRL, SKPD terkait, UPT dan pelaku usaha. Efisiensi waktu dan sumberdaya juga tercapai dengan pelibatan personel UPT/Wilker pada kegiatan survey lapang.

E. Kegiatan Pendukung

1. Verifikasi Izin Wisata Bahari

- PT. Megah Bangun Sejahtera yang berlokasi di Batam pada tanggal 7 Agustus 2025
- PT. Maratua Island Diving Resort yang berlokasi di Kab. Berau pada tanggal 9 September 2025

2. Verifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi

- PT Batamraya Sukses Perkasa yang berlokasi di Batam pada tanggal 27 Agustus 2025
- PT Cipta Rezeki Kita Bersama yang berlokasi di Batam pada tanggal 13 Agustus 2025

3. Konsultasi Publik dan Tim Pakar Izin Pelaksanaan Reklamasi pada tanggal 3 Juli 2025

4. Konsultasi Publik Izin Wisata Bahari dan Izin Bangunan dan Instalasi Laut di Perairan tanggal 23 Juli 2025

5. Penyusunan Standar Usaha dan Kajian Teknis Perizinan Berusaha Lingkup Dit Jasa Bahari pada tanggal 24 Juli 2025

6. Coaching Clinic Izin Pelaksanaan Reklamasi wilayah Kalimantan pada tanggal 29 Juli - 1 Agustus 2025

7. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Berusaha Jasa Bahari pada tanggal 28 Agustus 2025
 8. Verifikasi Lapang Izin Pelaksanaan Reklamasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY pada tanggal 18 September 2025.
- F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
1. Verifikasi Lapang Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Batamraya Sukses Perkasa
 2. Verifikasi Lapang Izin Wisata Bahari PT Maratua Island Diving Resort
 3. Sosialisasi dan Coaching Clinic Izin Wisata Bahari dan Reklamasi Wilayah Kalimantan
 4. Finalisasi verifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DIY.

3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai Program Dukungan Manajemen dengan Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).

3.3.1 SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan

IKU 9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN,

pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Program 3	Program Dukungan Manajemen				
SP 3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan				
IKU – 9	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)				
Tahun 2025				Rancangan Renstra DJPK 2025-2029	
Target Tw III 2025	Capaian Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	86	86	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025
Pada Tahun 2025, Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan target nilai 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan:
Dukungan partisipasi aktif seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Tematik.
- Kendala:**
1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi belum ditetapkan dan masih dalam proses pembahasan oleh Sekretariat Jenderal selaku koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Solusi:**
1. Koordinasi dan partisipasi aktif antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan selaku pelaksana Reformasi Birokrasi dengan Unit Kerja pada Sekretariat Jenderal selaku koordinator Reformasi Birokrasi KKP;
 2. Koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung IK ini dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dengan Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi. Selain itu juga dilakukan koordinasi berkala secara daring dengan Unit Kerja pada Sekretariat Jenderal selaku koordinator Reformasi Birokrasi KKP.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2025
- 2) Percepatan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik KKP Tahun 2025
- 3) Pengumpulan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
- 4) Pengumpulan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

- 1) Penetapan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2025
- 2) Penyampaian data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNBPN (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Namun, pada bulan april 2025 terjadi perubahan organisasi dimana DJPKRL bereformasi menjadi dua Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sehingga Pagu DJPK berubah menjadi Rp573.248.391.000. Realisasi anggaran DJPK Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp879.449.267.606 (termasuk *outstanding contract*) dari total pagu Rp1.267.541.724.000.

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 1 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal DJPK sebesar Rp573.248.391.000 dengan Rincian Rupiah Murni sebesar Rp 216.064.899.000, Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp283.744.000.000, PNBPN sebesar Rp73.439.492.000. Adapun secara detail proses revisi pagu anggaran DJPK yaitu Revisi DIPA Penambahan Anggaran ABT Garam dengan Pagu Sebesar Rp1.426.623.457.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp159.081.733.000 menjadi Rp1.267.541.724.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPK Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPK terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPKRL triwulan III tahun 2025 adalah sebesar **100% (Baik)**. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut, pada triwulan III, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi) dengan target sebanyak 2 lokasi dan capaiannya adalah 2 lokasi /100% (persentase kinerjaku). Adapun capaian kinerja DJPK triwulan III tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 18. Capaian Kinerja DJPK Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Realisasi Kinerjaku
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	-	-	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420	-	-	-
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	2	2	100
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Target Triwulan III 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Realisasi Kinerja
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	-	-	-
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	-	-	-
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30	-	-	-
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500	-	-	-
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNB (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL tahun 2025. Namun, pada April 2025 terjadi perubahan organisasi dimana DJPKRL bereformasi menjadi dua Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sehingga Pagu DJPK berubah menjadi Rp573.248.391.000. Realisasi anggaran DJPK triwulan III tahun 2025 adalah Rp879.449.267.606 (termasuk *outstanding contract*) dari total pagu Rp1.426.623.457.000.

Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan modelling sentra pergaraman sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran DJPK; (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran pasca pengembangan organisasi DJPKRL menjadi DJPK dan DJPRL belum tersedia.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Penyusunan jadwal rinci pelaksanaan kegiatan dan pemantauan serta evaluasi

secara berkala.

2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi pengelolaan kinerja.
3. Penyesuaian target kinerja sebagai dampak efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II tahun 2025 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan revisi DIPA dengan membuka alokasi yang diblokir khususnya dengan kode blokir 2	Telah dilakukan Revisi DIPA berdasarkan Pengesahan Revisi DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (622145) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: S-4483/WPB.12/2025 tanggal 1 Agustus 2025.
2.	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dan diselesaikan pada tahun 2025	Telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diumumkan pada aplikasi SIRUP pada triwulan III sebesar 100% berdasarkan Nota Dinas Nomor: 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025.
3.	Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran DJPK tahun 2025 – 2029.	Telah disusun matriks kinerja pendanaan pada Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 dan pengesahan dokumen perencanaan kinerja DJPK Tahun 2025

LAMPIRAN

TRIWULAN
3

20
25



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.381.938.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	29.335.000.000
3	Pengelolaan Jasa Bahari	8.954.491.000
PROGRAM : Kualitas Lingkungan Hidup		
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	307.433.288.000
2	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	200.357.844.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025		573.248.391.000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara